

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Wajib Pajak Non-Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Wajib Pajak yang mendapatkan label “Non Efektif” dari Direktorat Jenderal Pajak tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak juga diterbitkan STP.

3.2 SARAN

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PKL pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng . Maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Agar Pelaksanaan permohonan pengajuan Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Terus berjalan sesuai peraturan yang berlaku sebaiknya terus dilakukannya Monitoring/Pengawasan serta diperlukannya evaluasi kinerja dari Petugas Pajak kepada Wajib Pajaknya dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan label “Non Efektif” sebaiknya tetap melakukan penyampaian SPT tetapi dengan “SPT Nihil” untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah sesuai dengan kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.